

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia, selain memiliki keanekaragaman budaya juga kaya akan sumber daya laut. Negara Indonesia terbentuk dari konfigurasi pulau-pulau yang berjumlah sekitar 17.508, dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas laut sekitar 5,8 juta km, memiliki ekosistem laut yang sangat strategis dan dapat dikelola untuk menjadi andalan dalam pembangunan ekonomi yang berbasis sumber daya alam kemaritiman. Dengan menunjukkan luasan tersebut maka potensi dari perikanan Indonesia begitu besar. (Arafat & Dosen, 2019)

Di Indonesia masalah kelautan dan perikanan hampir setiap hari menjadi omongan atau topik pembicaraan yang tidak akan habisnya, wajar mulai dari masyarakat ataupun aparaturnya penegak hukum dalam bidang perikanan ikut membicarakan terkait hal ini sebab masih terdapatnya pelanggaran terhadap bagian dari perikanan di Indonesia.

Kurangnya pengawasan oleh pemerintah dalam mengelola pemanfaatan sumber daya laut tersebut mengakibatkan permasalahan-permasalahan dalam pemanfaatan sumber daya laut. Untuk mengatasi permasalahan mengenai sumber daya laut pemerintah telah membuat

undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan pengawasan sumber daya laut dan perikanan.

Pemerintah sudah memberikan wewenang pemanfaatan dengan mengeluarkan Undang-Undang otonomi daerah untuk pemanfaatan sumber daya laut. Melalui otonomi daerah diharapkan akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya. Pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah. (Haw, 2009)

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah, maka dari itu mempunyai tugas dan wewenang terhadap daerah yang berkaitan dengan pengawasan sehingga jarak antara masyarakat dan pemerintah yang berwenang menjadi lebih jauh. Maka dari itu timbullah ketidakefisiensi terhadap penanganan masalah-masalah yang terjadi di daerah serta menjadi hambatan/kendala bagi masyarakat untuk terlibat dalam melakukan pengawasan dan juga melaporkan pelanggaran terhadap sumber daya kelautan dan perikanan. (Sapitri, 2022).

Dalam permasalahan kelautan dan perikanan banyak terjadi hal yang menyimpang dari sector perikanan itu sendiri. Pengawasan dalam sector kelautan dan perikanan ini yang harus lebih ditingkatkan lagi dan harus dijalankan secara efektif dan efisien. Pengawasan yang dilakukan disini yaitu seperti larangan terhadap penggunaan alat penangkapan ikan, batas penangkapan ikan serta nelayan yang menangkap ikan yang dilarang dan lain-lain. Dalam pengawasan terkait alat penangkapan ikan yang

dilarang masih kurang efektif untuk sistem pengawasan yang dilakukan oleh dinas kelautan dan perikanan.

Berdasarkan Undang-Undang terkait otonomi daerah yang telah dikeluarkan oleh pemerintah diberikan kewenangan terhadap daerah. Salah satu daerah otonom yang diberikan wewenang untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintahan adalah pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Secara keseluruhan wilayah Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 5 Kabupaten, dan 2 Kota, 52 kecamatan, serta 299 kelurahan/desa dengan jumlah 2.408 pulau besar, dan kecil yang 30% belum bernama, dan berpenduduk. Adapun luas wilayah Provinsi Kepulauan Riau sebesar 8.201,72 km², sekitar 96% merupakan lautan dan hanya sekitar 4% daratan.

Provinsi Kepulauan Riau memiliki 5 Kabupaten dan 2 Kota, 5 Kabupaten diantaranya yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Lingga. 2 Kota di Kepulauan Riau diantaranya yaitu, Kota Batam dan Kota Tanjungpinang. Dari keseluruhan Kabupaten dan Kota yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau ini mempunyai sumber daya kelautan yang besar.

Salah satunya yaitu Kabupaten Lingga, Kabupaten Lingga ini merupakan Kabupaten yang terdapat atau mempunyai potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar dan mempunyai sebaran terumbu karang yang hampir merata di setiap lautannya. Hampir 85 %

masyarakat di Kabupaten Lingga ini matapencahariannya bergantung pada sumber daya kelautan dan juga terumbu karang.

Wilayah di Kabupaten Lingga mempunyai luas wilayah dan lautan mencapai 211.772 km² dengan luas daratan 2.117,72 km² (1%) dan lautan 209.654 km² (99%), dengan jumlah pulau 531 buah pulau besar dan kecil, serta 447 buah pulau yang belum berpenghuni. Kabupaten Lingga terdapat 13 Kecamatan diantaranya yaitu Kecamatan Bakung Serumpun, Kecamatan Katang Bidare, Kecamatan Kepulauan Posek, Kecamatan Lingga, Kecamatan Lingga Timur, Kecamatan Lingga Utara, Kecamatan Selayar, Kecamatan Senayang, Kecamatan Singkep, Kecamatan Singkep Barat, Kecamatan Singkep Pesisir, Kecamatan Singkep Selatan, dan Kecamatan Temiang Pesisir.

Salah satu kecamatan yang berpotensi dalam kelautan yaitu Kecamatan Selayar dimana hampir seluruh penduduknya tinggal di daerah pesisir pantai dan bekerja sebagai nelayan. Terdapat nelayan yang menggunakan alat tangkap tradisional. Alat tangkap tradisional yang dimaksud disini ialah alat tangkap ikan pada umumnya seperti pancing, bubu, jaring, dan lain-lain.

Di Kecamatan Selayar ini masih terdapat nelayan yang menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan serta yang bisa merusakkan ekosistem lautnya. Alat tangkapan ikan yang tidak ramah ini dimaksudkan yaitu alat tangkap ikan yang terlarang seperti pukot hela (*trawls*) atau pukot harimau. Untuk mengetahui jumlah nelayan yang

menggunakan alat tangkapan ikan pukat hela (*trawls*) di kecamatan selayar dapat dilihat dari tabel penelitian saya dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Kapal Nelayan Yang Menggunakan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls)

No	Nama Kapal Nelayan Yang Menggunakan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela	Jumlah Nelayan
1.	KM. Putri Kamelia	2
2.	KM. Sempurna	3
3.	KM. Rezeki	2
4.	KM. Sembilang	2
5.	KM. Syawal	3
6.	KM. Senangin	3
7.	KM. Parai	3
8.	KM. Busung	2
9.	KM. Penuba Lama	2
10.	KM. Beluntas	2

Sumber: Dari Usaha Tangkap Ikan Di Kecamatan Selayar

Inilah beberapa data kapal nelayan dan jumlah nelayan yang menggunakan alat penangkapan pukat hela (*trawls*) di Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga yang dimana didalam satu kapal tersebut terdapat dua atau tiga orang ABK (Anak Buah Kapal). Alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) inilah yang menyebabkan ekosistem laut Kecamatan Selayar ini rusak. Maka dari itu perlunya pengawasan serta tindaklanjut terhadap penggunaan alat penangkapan ikan dan ekosistem laut di Kecamatan

Selayar yang semakin rusak karena masih banyaknya nelayan yang menggunakan alat penangkapan yang merusak lingkungan sekitar laut.

Mayoritas masyarakat nelayan yang menggunakan alat penangkapan ikan pukot hela (*trawls*) ini merupakan penduduk asli dari Kecamatan Selayar, nelayan tersebut berada di setiap daerah yang ada di Kecamatan Selayar. Nelayan di Kecamatan Selayar itu sudah sejak lama menggunakan alat penangkapan ikan tersebut karena bagi mereka dengan menggunakan alat penangkapan ikan seperti itu mereka merasa lebih banyak hasil tangkapannya dari pada menggunakan alat tradisional lainnya. Mayoritas nelayan di Kecamatan Selayar lebih memilih putus sekolah dari pada melanjutkan sekolahnya ada yang hanya sebatas SMP dan ada juga yang mencapai SMA.

Pukat hela (*Trawls*) ini alat penangkapan ikan yang memberikan dampak buruk jauh lebih dari keuntungannya. Dikarenakan penggunaan dan bentuk lubang jaringnya yang terbilang memiliki ukuran lubang yang kecil sehingga bisa menangkap biota laut seperti udang, kepiting, dan ikan-ikan. Pukat hela ini merusak ekosistem laut dikarenakan ikan yang ditangkap tersebut bukan ikan yang sesuai targetnya dan juga terumbu karang rusak. Untuk kerusakan dari penggunaan alat penangkapan ikan ini yaitu ekosistem laut seperti terumbu karang yang tertarik oleh alat penangkapan ikan tersebut sehingga membuat pergeseran dari tempatnya dan bisa juga terangkat oleh alat penangkapan tersebut. Dikarekan hal tersebut Pukat Hela dilarang secara hukum.

Pelarangan penggunaan alat tangkapan ikan jenis pukot hela (*trawls*) ini merupakan bagian dari kewenangan pemerintah yang telah tertulis dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan pukot hela dan pukot tarik. Terdapat dalam pasal 2 setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukot hela dan alat penangkapan ikan pukot tarik diseluruh wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Dengan di keluarkan Peraturan Menteri tersebut artinya seluruh kegiatan penangkapa ikan yang menggunakan pukot hela dan pukot tarik itu dilarang atau tidak di perbolehkan untuk beroperasi lagi.

Sebagaimana yang telah diatur atau diungkapkan mengenai pelarangan pukot *trawl*, alat tangkap ini masih banyak berlalu lalang di beberapa wilayah perairan Indonesia. Hal ini dikarenakan, nelayan menganggap bahwa alat tangkapan ini yang paling efisien. Bahkan saat musim ikan tertentu. Efisiensi alat tangkapan inilah yang menyebabkan in masih beredar di beberapa wilayah Indonesia, baik secara illegal maupun legal. Yang tidak kalah menariknya alat tangkapan ini dibuat dengan ukuran yang mini dan berkembang pesat diberbagai daerah. (Akhmad Solihin, 2010)

Pukot hela merupakan alat penangkapan ikan terbuat dari jaring berkantong yang dilengkapi dengan atau tanpa alat pembuka mulut jaring dan untuk pengoperasiannya dengan cara di hela di sisi atau di belakang kapal yang sedang berjalan atau melaju. Alat penangkapan ikan pukot hela

ini menangkap ikan mulai dari yang kecil hingga ikan-ikan besar yang tertangkap dari jaring tersebut. Cara kerjanya itu dengan menarik menggunakan kapal dari dasar laut hingga ke dalam perairannya. (Taufiq, 2019)

Alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) ini bertujuan untuk mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak. Penggunaan pukat hela (*trawls*) ini menggunakan kapal yang berukuran sangat besar. Tidak heran maraknya penggunaan alat tangkap pukat hela ini dalam kegiatan penangkapan ikan digunakan karena nelayan menganggap bahwa alat penangkapan ini alat yang sangat produktif untuk berbagai jenis ikan dasar, terutama udang.

Pengoperasian alat penangkapan ikan ini dikawasan daerah Kepulauan Riau menjadi perhatian sangat penting bagi para masyarakat maupun pemerintah terkait pengawasan mengenai sumber daya kelautan dan perikanan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Keja Perangkat Daerah. Dengan peraturan Gubernur terkait pembentukan cabang dinas kelautan dan perikanan yang tercatat pada pasal 2 bagian kesatu terkait pembentukan ini ialah mengenai cabang Dinas Kelautan di beberapa daerah salah satunya cabang Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Lingga. Cabang Dinas Kelautan Dan Perikanan ini mempunyai tugas membantu kepala dinas Daerah Provinsi

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi di wilayah kerja.

Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan yang sudah dibentuk oleh Gubernur Kepulauan Riau ini mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat. Di dalam Peraturan tersebut juga sudah dijelaskan mengenai susunan organisasi yang dimana di dalam susunan organisasi itu terdapat seksi pengawasan yang di kerjakan oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan.

Seksi pengawasan ini mempunyai fungsi dan tugas dalam memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan, dan menyusun bahan kebijakan terkait teknis pengawasan. Salah satu tujuan dari seksi pengawasan ini melakukan penangkapan terhadap penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan seperti pukat hela (*trawls*) yang terdapat di Daerah Kabupaten Lingga salah satu wilayahnya yaitu Kecamatan Selayar.

Dengan adanya tujuan yang sudah terbentuk dari dinas kelautan dan perikanan terhadap seksi pengawasan tersebut yang mempunyai tujuan khusus dalam pengawasan akan tetapi masih juga terdapat masalah kelautan dalam sistem pengawasannya. Salah satunya yaitu masalah penggunaan alat penangkapan ikan yang dilarang tersebut yang masih terus beroperasi. Dari penggunaan alat penangkapan ini lah yang merusak ekosistem laut serta juga berdampak sangat buruk terhadap nelayan yang

menggunakan alat penangkapan ikan tradisional tersebut. Maka dari itu perlunya pengawasan yang efektif dalam penanganan masalah kelautan ini dan juga perlunya tindakan hukum bagi pelaku tindakan tersebut.

Untuk pelaksanaan pengawasan yang efektif dan efisien Dinas Kelautan dan Perikanan ini harus bekerja sama dengan cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga agar lebih cepat untuk melakukan penangkapan terkait nelayan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan tersebut. Untuk lebih memudahkan dalam pelaksanaan pengawasan ini Dinas Kelautan dan Perikanan membentuk kumpulan masyarakat yang diberi nama POKMASWAS.

POKMASWAS ini merupakan komponen masyarakat yang membentuk kelompok, dapat berupa tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, nelayan dan masyarakat petani ikan yang ikut serta dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam bidang kelautan dan perikanan. Berdasarkan data yang di dapatkan dari literature terkait mengenai daerah yang sudah terbentuk POKMASWAS di Provinsi Kepulauan Riau hampir disetiap wilayah sudah ada POKMASWAS. Untuk mengetahui jumlah POKMASWAS salah satu Kabupaten di Kepulauan Riau yaitu Kabupaten Lingga dapat dilihat dalam tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 2.1 Data Pokmaswas Kabupaten Lingga

No	Kecamatan/ Daerah	Pokmaswas	Penggunaan Pukat Hela (Trawls)
1.	Kecamatan Singkep	Ada	Ada
2.	Kecamatan Singkep Selatan	Tidak Ada	Tidak Ada
3.	Kecamatan Singkep Pesisir	Tidak Ada	Tidak Ada
4.	Kecamatan Singkep Barat	Ada	Ada
5.	Kecamatan Senayang	Ada	Ada
6.	Kecamatan Lingga	Ada	Ada
7.	Kecamatan Lingga Timur	Ada	Ada
8.	Kecamatan Lingga Utara	Ada	Ada
9.	Kecamatan Selayar	Tidak Ada	Ada
10.	Katang Bidare	Tidak Ada	Tidak Ada
11.	Bakung Serumpun	Tidak Ada	Tidak Ada
12.	Temiang Pesisir	Tidak Ada	Tidak Ada
13.	Posek	Ada	Ada

Sumber: Dokumen Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau

Dari tabel ini menunjukkan terkait pembentukan POKMASWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas) yang dimana disetiap daerah atau kecamatan di Kabupaten Lingga itu sudah terbentuknya POKMASWAS. Terdapat satu daerah yang belum terbentuk POKMASWAS di Kabupaten

Lingga yaitu wilayah Kecamatan Selayar, yang dimana di Kecamatan Selayar ini terdapat nelayan yang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) maka dari itu perlunya pembentukan POKMASWAS di Kecamatan Selayar tersebut.

Adapun kendala dalam pembentukan POKMASWAS di kecamatan selayar yaitu, tidak adanya informasi atau penyuluhan langsung dari dinas kelautan dan perikanan terkait pembentukan organisasi tersebut. Maka dari itu di Kecamatan Selayar tersebut tidak mengetahui atau tidak paham terkait gunanya POKMASWAS tersebut. Kendala lain yang membuat pembentukan POKMASWAS itu tidak ada di Kecamatan Selayar yaitu karena tidak mengetahui terkait informasi organisasi tersebut. Maka masyarakat di Kecamatan Selayar pun tidak mempunyai dorongan untuk membentuk organisasi tersebut.

Hal inilah yang menyebabkan kurangnya pengetahuan terkait larangan tersebut serta tidak terdapatnya hak atau wewenang terhadap masyarakat yang tidak menggunakan alat tangkap itu untuk melaporkan terkait penggunaan alat penangkapan ikan tersebut kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga. Dari berbagai kekurangan yang terdaat disini itulah yang menyebabkan pelaksanaan pengawasan tersebut kurang efektif dan tidak terlaksanakan dengan baik.

Dari uraian data-data yang dituliskan oleh peneliti terdapat fenomena masalah yang didapatkan dari data lapangan tidak berjalan efektif pengawasan atau kurangnya pengawasan oleh dinas kelautan dan

perikanan provinsi Kepulauan Riau dan cabang Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Lingga sehingga masih banyak terdapat masyarakat nelayan di Kecamatan Selayar yang masih menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) ini karena kurangnya pengawasan langsung oleh aparat pengawasan. Adapun permasalahan yang diangkat didalam penelitian ini mengenai tidak adanya pembentukan POKMASWAS di Kecamatan Selayar sehingga kesusahan bagi masyarakat nelayan ataupun masyarakat yang paham terkait larangan penggunaan alat penangkapan ikan ini untuk membuat laporan kepada Dinas Kelautan Dan Perikanan karena mereka tidak mempunyai wewenang untuk melaporkan hal tersebut.

Dari beberapa fenomena masalah atau latar belakang permasalahan yang dicantumkan dalam penelitian ini. Maka dari itu peneliti menarik untuk meneliti bagaimana **Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) Di Kecamatan Selayar Kabupate Lingga.**

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan juga penjelasan terkait dengan penelitian tersebut, peneliti dapat merumuskan suatu permasalahan dari penelitian disini yaitu bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dikecamatan selayar kabupaten lingga?.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah dan latar belakang masalah diatas. Maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh dinas kelautan dan perikanan kepulauan Riau terhadap alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) di kecamatan selayar kabupaten Lingga.

1.4. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yaitu baik secara teoritis dan secara praktik sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan untuk penelitian selanjutnya dan juga berguna untuk mengembangkan ilmu terkait sumber daya kelautan dan perikanan dan juga diharapkan bisa menjadi masukan dalam meningkatkan pengetahuan terkait sumberdaya kelautan dan perikanan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pemikiran atau informasi bagi para pihak yang berkepentingan untuk memperbaiki dan mengembangkan terkait pengawasan sumber daya kelautan.